



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 96079/A4.2/KP/2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap ditugaskan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan akademik yang lebih tinggi dalam rangka tugas belajar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010.
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Jambi Nomor 725/H21/KP/2011 tanggal 6 Oktober 2011;
2. Surat Pengumuman SMUP dan SNMPTN Universitas Padjadjaran tanggal 15 Juli 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil,
Nama : dr. Humaryanto, Sp.OT., M.Kes
N I P : 19730209 200501 1 001
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 9 Februari 1973
Pangkat : Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
Jabatan : Asisten Ahli
Unit kerja : Fakultas Hukum Universitas Jambi

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dalam rangka tugas belajar dengan sumber biaya dari sumber lain yang sah;

- Kedua : Tugas belajar sebagaimana tersebut pada diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai bulan September 2011 sampai dengan Agustus 2014;
- Ketiga : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar pegawai negeri sipil yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk diusulkan pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 November 2011

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Pengembangan,
Disiplin dan Pensiun
Biro Kepegawaian,

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Jambi;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas di Jakarta;
4. Rektor Universitas Jambi;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi.



Trisno Zuardi, S.H., M.M.
NIP 19610310 198803 1 003